



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KECAMATAN SESAYAP
KANTOR DESA SEDULUN

Jln Wisma RT.01, Sedulun

Kode Pos 77152

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 140 / 08 / SK-PAUD / KD-SDL / III / 2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD PELANGI

DESA SEDULUN KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DESA SEDULUN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga paud di Desa Sedulun
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sedulun tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Sedulun
- Mengingat
- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang No. 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung
 - c. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
 - d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Sedulun, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama PAUD PELANGI Desa Sedulun Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Sedulun
Tanggal : 01 Maret 2012

Kepala Desa Sedulun

